



PUTUSAN

Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bebas, tempat kediaman di Jalan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/44/VIII/2002, tanggal 22 Agustus 2002;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga orangtua Tergugat di jalan Prapatan GG. Rahayu I, No.59, RT.27, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 17 tahun.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Salwa Kahirina, lahir di Balikpapan, 22 April 2005. dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan tergugat bekerja sebagai buruh bebas sehingga pendapatan yang di dapat tidak mencukupi, dan tergugat juga tidak mencari pekerjaan tambahan, sehingga nafkah anak dari baru lahir hingga sekarang Penggugat yang mencarinya sendiri untuk anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah di Jalan Prapatan GG. Rahayu I, No.59, RT.27, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 13



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Kurdi) tanggal 04 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 semuanya benar;

Bahwa, dalil angka 4 tidak benar, saya hanya memberi nasehat kepada Penggugat;



Bahwa, dalil angka 5 tidak benar, walaupun saya menjadi buruh bebas tetapi tetap berusaha mencari usaha tambahan dan saya juga membantu menjualkan barang aksesoris dagangan Penggugat;

Bahwa dalil angka 6 tidak benar, saya juga berusaha bersabar dengan sikap Penggugat;

Bahwa dalil 7 benar, sedangkan angka 8 saya terserah, menuruti keinginan Penggugat saja;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah membiayai keluarga sejak anak kami bayi, saya harus bekerja untuk membiayai anak, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi uang;

Bahwa, selebihnya saya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 673/44/VIII/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Prapatan Kelurahan Prapatan Balikpapan:
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah dan saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2002, di Balikpapan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Prapatan Gg. Rahayu I Rt. 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal tahun 2017 sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang selalu tidak cukup dan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan tambahan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah dan saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan terserah keinginan Penggugat saja, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 13



rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh bebas sehingga pendapatan yang di dapat tidak mencukupi, dan Tergugat juga tidak mencari pekerjaan tambahan, sehingga nafkah anak dari baru lahir hingga sekarang Penggugat yang mencarinya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya, namun Tergugat mengakui rumah tangga sedang bermasalah dan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan Tergugat setuju bercerai, terserah kemaauan Penggugat saja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yaitu kode P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentik sebagaimana diatur Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2002 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksinya yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2002 di Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang selalu tidak cukup dan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan tambahan, sehingga



Penggugat yang berusaha bekerja untuk mencukupi biaya rumah tangga sehari harinya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, walaupun mereka masih tinggal satu rumah namun sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan, terserah kepada kemauan Penggugat saja, Penggugat tetap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dan Hakim Mediator serta pihak keluarga/orang-orang dekat masing-masing pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain,



hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang
لاضرار ولا ضرر :berbunyi

Artinya: *“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحين تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa



gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah oleh M. Thabernie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)